



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 31-K / PM I-05 / AD / VI / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sonny Sumurung Panjaitan.
Pangkat / Nrp : Lettu Cpm/11090040000588.
J a b a t a n : Pama Pomdam XII/Tpr.
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr.
Tempat, tanggal Lahir : Balikpapan, 15 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katolik.
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat JL. Aliyang Pontianak, Prov. Kalbar.

1. Terdakwa ditahan oleh Danpomdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 01 / II / 2015 tanggal 16 Februari 2015.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/35-15/III/2015 tanggal 8 Maret 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/67-15/IV/2015 tanggal 4 April 2015

c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/84/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.

3. Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/08/PM.I-05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.

4. Perpanjangan selama 60 (enam puluh) hari dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/09/PM.I-05/AD/VI/2015 tanggal 6 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-12 / A-12/ Pomdam XII/ IV / 2015 tanggal 30 April 2015.

Hal 1 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 88-15 / V / 2015 tanggal 19 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 32 / K / VI / 2015 tanggal 1 Juni 2015.

3. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 32 / K / VI / 2015 tanggal 1 Juni 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

e. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Berita Acara penerimaan dan penyerahan Barang Bukti Urine nomor 50/II/2015 Rs Bhy tanggal 16 Februari 2015 a.n. Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

2. Nota pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa perkara penyalagunaan Narkotika merupakan perkara khusus sama halnya dengan perkara korupsi, maka kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara penyalagunaan Narkotika hanya boleh dilakukan

Hal 2 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan khusus yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan pasal 72 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perkara Terdakwa yang penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer tidak sah.

b. Keterangan para Saksi dan Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer adalah copy paste dari Berita Acara Pendapat Oditur Militer, bukan keterangan yang diucapkan dalam sidang, hal ini bukanlah fakta hukum karena tidak sesuai dengan hukum pembuktian yang diatur dalam pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 175 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa Sonny Sumurung Panjaitan Lettu Cpm/11090040000588 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Oditur Militer.

c. Hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Nomor : 50/II/2015/Rs.bhy tanggal 6 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Fujianto Penata Tk. I NIP 197104082005011004 tidak sah karena Rumah Sakit Bhayangkara bukan instansi yang ditunjuk sebagai Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/MENKES/SK/VI2012 tanggal 15 Juni 2012 sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/MENKES/SK/VI2012 tanggal 15 Juni 2012.

d. Tuntutan Oditur Militer melampaui batas kewenangannya, karena menjatuhkan pidana lain di luar yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 yaitu pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa yang hanya didasarkan atas surat rekomendasi pemecatan dari Danpomdam XII/Tpr No. R/212/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan tidak mencantumkan dasar pemecatan pasal 26 KUHPM dalam tuntutananya.

3. Replik Oditur Militer terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

4. Duplik Penasehat Hukum terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya semula.

5. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon untuk dijatuhi pidana yang sering-ningannya dan masih ingin tetap berdinass di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 23.30 Wib dan pada hari Minggu

Hal 3 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall Pontianak), Room No. 201 dan di Jl. Sei Raya Dalam (di sebuah rumah rumah kost), Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcab Pom tahun 2010 di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Lettu Cpm NRP 11090040000588.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa diajak Saksi-4 (Muhammad Ramli Ruslan, S.E Alias Fahmi) untuk menghadiri acara ulang tahun kawannya di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall), kemudian Terdakwa berangkat ke Karaoke Rain menemui Saksi-4, setelah tiba di Karaoke Rain menunggu di Room No. 201 yang sudah dipesan sebelumnya, selanjutnya sekira 22.00 Wib para undangan baru berdatangan, dan sekira pukul 23.30 Wib acara baru dimulai.

c. Bahwa pada saat acara hiburan (joget-joget) dimulai Terdakwa bertanya kepada Saksi-4, apakah undangan yang lain menggunakan inek (ekstasy)", dan di jawab "Ya," kemudian Saksi-4 mencari informasi tentang orang yang biasa menjual Ekstasy, setelah ditunjukkan seseorang yang tidak Saksi-4 kenal, selanjutnya menghampiri orang tersebut kemudian bertanya," ada barangkah dua," dijawab "ada, harganya Rp. 200.000,- perbutir", dan orang tersebut memberikan 2 (dua) butir.

d. Bahwa setelah mendapat 2 (dua) butir inek (ekstasy) kemudian Saksi-4 menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa harganya Rp. 400.000,- setelah diberi uang oleh Terdakwa untuk membayar ekstasi tersebut, kemudian Saksi-4 memanggil dan mengajak Terdakwa menuju ke Toilet.

e. Bahwa pada saat didalam toilet Saksi-4 membagi 2 butir Pil Ekstasy tersebut sehingga masing-masing mendapatkan ½ butir warna Pink dan ½ butir warna kuning, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menelannya selanjutnya kembali ketempat semula untuk mengikuti acara sambil menikmati lagu House musik.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib acara Ulang Tahun selesai kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan 2 (dua) orang perempuan dengan menggunakan Sepeda Motor menuju ke sebuah tempat Kost di Jl. Sei Raya Dalam, setelah sampai selanjutnya masuk ke Kamar Kost dan bergabung dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.

Hal 4 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada saat didalam kamar kost tersebut Terdakwa duduk kemudian salah seorang laki-laki mengeluarkan sebuah bekas botol larutan yang tutupnya sudah dipasang 2 buah sedotan (Pipet), selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus Plastik transparan berisi serbuk putih bening kemudian membakar serbuk putih tersebut selanjutnya asapnya dihisap secara bergantian, Terdakwa ikut menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga serbuk putih (Shabu-Shabu) habis.

h. Bahwa akibat dari pemakaian pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengalami gangguan terhadap kondisi badan sehingga pada saat dirumah tidak sadarkan diri.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 pada saat dilakukan pengecekan Apel pagi oleh Dan Pomdam XII/Tpr (Letkol Cpm Agus Wijanarko) diketahui Terdakwa dan Letda Cpm Fatrahrozh tidak hadir, kemudian Danpomdam XII/Tpr memerintahkan Wadan Satlak Hartib (Letda Cpm Nurhadi dan 2 orang anggota Lak Hartib) untuk menjemput Terdakwa dan Letda Cpm Fatrahrozh.

j. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Letda Cpm Nurhadi bersama 2 (dua) orang anggota Lak Hartib datang kerumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Terdakwa, setelah mengetahui Terdakwa dalam keadaan belum sadar kemudian Letda Cpm Nurhadi memanggil petugas medis Denkes Aliyang untuk diperiksa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr.

k. Bahwa setelah dokter Denkes Aliyang tiba kemudian melakukan pemeriksaan medis dan mengatakan agar Terdakwa dibawa ke Rumkit Tingkat III Kartika Husada, karena Terdakwa belum sadar, kemudian dokter memerintahkan untuk melakukan Cek darah dan urine, yang mana sebagian sample Urine Terdakwa dibawa Rs. Bhayangkara Polda kalbar untuk dilakukan pemeriksaan.

l. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah dilakukan Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung Amphetamine (AMP) Positif (+) mengandung Methametamin (MET) Positif (+) berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/86/II/2015/Rs.bhy tanggal 16 Februari 2016 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 50/II/2015/Rs.bhy tanggal 16 Februari 2015 a.n. Lettu Cpm Sonny S. Panjaitan yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Bahrin Taslim, SH Mayor Chk NRP 11980003490768, Leonardus JP, SH Lettu Chk NRP 21950112890175, Molana Jemy, SH., MH Kapten Chk NRP 2920131820170 dan Sandra Irawan, SH., M.Hum Lettu Chk Nrp 11110033211084 sesuai Surat Perintah Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/61/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2015.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap : M. Ramli Ruslan, SE alias Fahmi.
Pekerjaan : Agen Asuransi Bumi Putra.
Tempat tanggal lahir : Manado, 1 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki..
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Tempat tinggal : Jl. Parit H. Husen II Komplek Pesona Mutiara Dewata Blok D No. 1 Kel. Bangsir Darat Kec. Pontianak Tenggara Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira 4 tahun yang lalu pada saat Saksi-1 menawarkan asuransi di Ma Pomdam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Febuari 2015 sekira 19.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 dan ingin bertemu dengan Saksi-1 karena akan memberikan kenang-kenangan kaos Penugasan PBB (Libanon) kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa bertemu di Karaoke Rain (belakang Mega Mall Pontianak) karena pada saat itu Saksi-1 akan menghadiri ulang tahun teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Feny Putri ditempat tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 menawarkan Terdakwa untuk mengikuti acara ulang tahun kemudian Terdakwa mau mengikuti tawaran Saksi-1.
3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib acara ulang tahun dimulai dengan pemberian kado, foto-foto, tiup lalin kemudian dilanjutkan dengan acara minum-minuman keras (Bir Hitam, Putih dan Longilend) dan acara berjoget.
4. Bahwa pada saat acara berjoget, orang-orang berjoget dengan semangat sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, apakah orang-orang joget itu menggunakan inek (ekstacy), dan Saksi-1 jawab ,”Ya,” kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mau juga menggunakan inek (ekstacy) lalu dijawab Terdakwa “apakah ada yang menjual ? kemudian Saksi-1 mencari inek kepada kawan-kawan Saksi-1 di dalam acara ulang tahun tersebut, setelah bertemu dengan kawan-kawan Saksi-1 yang lainnya Saksi-1 bertanya “dimana beli Ekstacy ?” setelah ditunjukkan kepada seseorang yang tidak

Hal 6 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 kenal selanjutnya bertanya,” ada barangkah,” dijawab,” ada,” harganya Rp. 200.000,- perbutir“, kemudian Saksi-1 meminta 2 butir, setelah orang tersebut memberikan 2 butir inek (ekstacy) 1 butir warna kuning dan 1 butir warna pink, Saksi-1 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa harganya Rp. 400.000.

5. Bahwa setelah Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- kemudian Saksi-1 membayarnya selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa menuju ke Toilet, setelah sampai di toilet Saksi-1 membagi 2 butir Pil Ekstacy tersebut dan masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ butir warna Pink dan $\frac{1}{2}$ butir warna kuning, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menelannya dengan air aqua yang dibawa Saksi-1, setelah itu menuju keruangan bergabung dengan tamu undangan lainnya berjoget dan mengikuti irama lagu Hause music.

6. Bahwa Saksi-1 dengan Terdakwa mengikuti acara di Karaoke Rain sampai dengan sekira pukul 03.00 Wib. Setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa akan pulang dan di tangga turun Saksi-1 diajak oleh 2 (dua) orang perempuan yang Saksi-1 tidak tau namanya mengajak pergi membakar (maksudnya mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mau ikut.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa ikut ke dua perempuan tersebut ke salah satu rumah kost di daerah Sungai Raya Dalam Pontianak, setelah sampai di rumah kost tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang menyiapkan shabu-shabu dan perangkat alat pengisapnya, kemudian setelah siap maka Terdakwa dan Saksi-1 ikut bersama-sama mengisap secara bergilir kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali isapan tiap orang.

8. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib selesai acara di rumah kost Sungai Raya Dalam kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 pergi lagi bergabung dengan acara kawan Saksi-1 di Karaoke Imperium Room 508, mengikuti acara joget-joget dengan mengikuti irama lagu House music sambil minum minuman keras jenis bir, kemudian sekira pukul 07.00 Wib dengan menggunakan mobil, Saksi-1 bersama 3 orang perempuan dan Terdakwa menuju ke rumah salah satu teman Saksi-1 di daerah Tanjung Raya 2 untuk istirahat, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, kami dijemput kembali oleh teman perempuan untuk mengambil sepeda motor masing-masing yang sebelumnya di parkir di halaman parkir Imperium.

9. Bahwa setelah mengambil sepeda motor, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menuju ke Asrama Hidayat untuk mandi dan ganti baju, sekira pukul 17.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor masing masing menuju ke Karaoke Rain karena Saksi-1 diundang teman untuk bergabung namun hanya duduk-duduk saja, dan sekira pukul 20.00 Wib kami pulang, sesampai ditempat parkir Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan gule kambing di sekitar pasar Mawar.

10. Bahwa pada saat sedang makan Gule Kambing Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa dirinya mau ketemu dengan temannya, maka setelah selesai makan, sebelum pulang Saksi-1

Hal 7 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan agar pulang dan Istirahat karena besoknya kerja (dinas), dan Terdakwa mengatakan, "ya," maka kemudian Saksi-1 pulang menuju kearah Jl. Gusti Sulung Lelanang, sedangkan Terdakwa pulang menuju kearah Jl. Merdeka Pontianak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 : Nama lengkap. : Subagio SG.
Pangkat/Nrp : Kopka/544326.
Jabatan : Ta Pok Banpri.
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat / Tanggal lahir. : Lampung, 8 Mei 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat Blok PM No. 17 JL. Alianyang Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak berdinas di Pomdam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggl 16 Februari 2015 sekira pukul 05.00 Wib pada saat Saksi-2 bangun tidur dan hendak ke kamar mandi yang terletak diluar rumah tiba-tiba melihat Terdakwa sedang duduk di dalam kamar mandi sambil menangis kondisi badan dalam keadaan lemas, tidak ada tenaga, wajah pucat, telapak tangan dan kaki bewarna putih pucat, mata terpejam dan mulut tertutup dan dipanggil-panggil oleh Saksi tetapi Terdakwa tidak menjawab.
3. Bahwa kemudian Saksi-2 menelpon Dansatlak Hartib (Kapten Cpm Syarifudin), melaporkan kejadian tersebut tidak lama kemudian Dansatlak Hartib datang dan langsung menuju ke kamar mandi menghampiri Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pundak dan memanggil namanya, namun tidak ada reaksi dan Terdakwa tetap menangis pelan.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 menghubungi Serda Amir, setelah datang Saksi-2 dan Serda Amir mengangkat Terdakwa ke dalam rumah Saksi-2, kemudian dibuka bajunya dan diganti dengan baju kaos PDH Saksi-2, selanjutnya dibaringkan di ruang tengah, namun Terdakwa belum sadar, kemudian Kapten Cpm Syarifudin memerintahkan Saksi-2 untuk tidak ikut apel pagi dan menjaga Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Letda Cpm Nurhadi bersama 2 (dua) orang anggota Lak Hartib datang kerumah Saksi-2 untuk melihat kondisi Terdakwa, karena dalam keadaan belum sadar kemudian Letda Cpm Nurhadi memanggil petugas medis Denkes Alianyang dan setelah diperiksa Terdakwa belum sadar, selanjutnya Letda Cpm Nurhadi kembali ke kesatuan Mapomdam XII/Tpr untuk melaporkan tentang kondisi Terdakwa.
6. Bahwa sekira 30 menit kemudian datang petugas UP3M untuk menjemput Terdakwa kemudian di bawa dengan menggunakan mobil ke Mapomdam XII/Tpr, setelah sampai langsung dibaringkan diruang istirahat Pa Piket, kemudian Saksi-2

Hal 8 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan menghubungi Dokter Denkes Aliyang untuk mengecek kondisi Terdakwa, tidak lama kemudian datang mobil ambulance selanjutnya membawa Terdakwa ke Rumkit Tingkat III Kartika Husada yang masih dalam keadaan tidak sadar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Iswahyudi
Pangkat/Nrpm : Lettu Cpm/21940019191173
Jabatan : Pa Prod Lidkrim Pamfik
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr
Tempat / Tanggal lahir : Madiun, 15 November 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil P. Hidayat jalur 1 Blok H No. 6 JL. Aliyang Pontianak, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak mengikuti Susarcab Polisi Militer di pusdikpom, kemudian sama-sama ditugaskan di Pomdam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 pada saat dilaksanakan Apel pagi yang diambil oleh Dan Pomdam XII/Tpr (Letkol Cpm Agus Wijanarko) dilakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa dan Letda Cpm Fatrahrozih tidak hadir, kemudian Danpomdam XII/Tpr memerintahkan Wadan Satlak Hartib (Letda Cpm Nurhadi) dan 2 orang anggota Lak Hartib untuk menjemput Terdakwa dan Letda Cpm Fatrahrozih.

3. Bahwa sekira pukul 10.15 Wib di Aula dilaksanakan Jam Komandan oleh Danpomdam XII/Tpr, setelah Jam Komandan Saksi-3 menuju ke ruang Istirahat Piket untuk melihat Terdakwa yang masih tidur tidak sadarkan diri.

4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 melihat ada mobil ambulan dari Rumkit yang datang kepiketan dan ada seorang dokter Rumkit yang melakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa, setelah memasang Infus selanjutnya Dokter tersebut mengatakan bahwa Terdakwa harus di Efakuasi di UGD (Unit Gawat Darurat).

5. Bahwa kemudian Saksi-3 diperintahkan Wadanpomdam XII/Tpr untuk mengantar Terdakwa ke RS. Tk III Kartika Husada kemudian Terdakwa dimasukkan ke ruang UGD untuk dilakukan pemeriksaan secara medis dan hingga pukul 14.00 Wib Terdakwa belum sadar.

6. Bahwa karena Terdakwa belum sadar juga sehingga salah satu Dokter Rumkit merasa penasaran, kemudian Dokter memerintahkan untuk melakukan Cek darah, setelah diambil darah selanjutnya Dokter memerintahkan Saksi-4 untuk menyerahkan Darah ke Laboratorium, tidak lama kemudian dilakukan pengambilan Urine (Urine diambil dengan cara di

Hal 9 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedot), dan atas petunjuk Wadanpomdam XII/Tpr, Saksi-3 dan Saksi-4 ikut menyaksikan pengambilan urine tersebut, setelah selesai pengambilan Urine Terdakwa kemudian Sample Urine dibawa ke Laboratorium, tidak lama kemudian Saksi-3 mendapat Informasi bahwa Urine Lettu Cpm Sonny S Panjaitan Positif (+) mengandung Zat Psikotropika.

7. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 diperintahkan oleh Wadanpomdam XII/Tpr agar meminta sample Urine lagi untuk diperiksa di Bidokkes Polda kalbar, kemudian Dokter Rumkit an. dr Ruslin dan disaksikan Saksi-3 langsung mengambil Sample urine dari penampungan urine yang masih tersambung dengan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya dituangkan dalam botol palstik kemudian ditutup rapat, kemudian sample botol urine tersebut Saksi-3 bawa ke Ma Pomdam XII/Tpr untuk dibuatkan surat pengantarnya, setelah pengantar tersebut selesai, selanjutnya Saksi-3 bersama Letda Cpm Fatrahrozih dan Serda M. Reza menuju ke Bidokkes Polda Kalbar.

8. Bahwa setelah sampai di Bidokkes Polda Kalbar sample Urine Terdakwa diserahkan dan setelah dilakukan Test urine terhadap Sample Urine Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib diketahui hasil Test Urine Positif (+) mengandung Amphetamine dan Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap : Angga Pratikno.
Pangkat : Serda / 21130183661290.
Jabatan : Ba Hartib.
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr.
Tempat / Tanggal lahir. : Jakarta, 8 Desember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki..
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Gatot 2 Jl. Adi Sucipto Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak ditugaskan di Pomdam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-4 pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 naik piket dan diperintahkan oleh Letda Cpm Nurhadi untuk menjaga Terdakwa yang sudah ada di kamar istirahat Pa Picket dalam keadaan tidak sadarkan diri.

3. Bahwa kurang lebih 1 jam kemudian datang mobil Ambulance militer bersama salah seorang dokter ke kepenjagaan, selanjutnya Dokter tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa diangkat ke ambulance untuk dibawa ke Rumkit Tk III Kartika Husada Pontianak.

Hal 10 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah tiba di Rumkit Terdakwa dimasukkan keruang UGD dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter dan diambil darah, kemudian di bawa kebagian laboratorium, selanjutnya Terdakwa diambil Sample urine dan dimasukkan kedalam sebuah botol, selanjutnya oleh Dokter dengan di dampingi oleh Saksi-3 di bawa ke Laboratorium, tidak lama kemudian pada saat Saksi-4 menunggu Terdakwa di UGD, Saksi-4 mendengarkan percakapan Lettu Cpm Ardi Wijaya bahwa Hasil Test urine Terdakwa Positif (+) mengandung Zat Psikotropika.

5. Bahwa setelah 30 menit Saksi-4 melihat Saksi-3 membawa 1 (satu) botol berisi Sample Urine dan meminta Saksi-4 untuk mencari plastik hitam untuk membungkus botol berisi Sample Urine, Kemudian Terdakwa dipindahkan keruang perawatan dan Saksi-4 menjaga Terdakwa hingga pukul 17.00 Wib, selanjutnya digantikan oleh Serda Tanjung untuk menjaga Terdakwa yang masih dalam keadaan tidak sadar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcab Pom tahun 2010 di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Lettu Cpm NRP 11090040000588.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 (M. Ramli Ruslan, SE alias Fahmi) dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi-1 untuk memberikan kaos kenang-kenangan dari Lebanon, karena Terdakwa baru selesai melaksanakan tugas di Lebanon, yang kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi-1 di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall Pontianak).

3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Karaoke Rain dan bertemu dengan Saksi-1, setelah Terdakwa menyerahkan Kaos kenang-kenangan dari Lebanon kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengikuti acara Ulang Tahun teman Saksi-1 yang ternyata diadakan di Karaoke Rain tersebut dan Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1, lalu Saksi-1 dan Terdakwa menunggu di room 201 yang sudah dipesan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib acara baru dimulai.

4. Bahwa acara ulang tahun tersebut dihadiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan acara meniup lilin, foto-foto dan sebagainya, dilanjutkan acara hiburan (Joget- joget) dengan mendengarkan lagu House Music sambil meminum minuman keras yang sudah dipersiapkan.

5. Bahwa pada saat acara berjoget, orang-orang berjoget dengan semangat sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-1,

Hal 11 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah orang-orang joget itu menggunakan inek (ekstacy), dan Saksi-1 jawab, "Ya," kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mau juga menggunakan inek (ekstacy) lalu dijawab Terdakwa "apakah ada yang menjual ? kemudian Saksi-1 mencari inek kepada kawan-kawan Saksi-1 di dalam acara ulang tahun tersebut, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa harganya Rp. 400.000.

6. Bahwa setelah Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- kemudian Saksi-1 membayarnya selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa menuju ke Toilet, setelah sampai di toilet Saksi-1 membagi 2 butir Pil Ekstacy tersebut dan masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ butir warna Pink dan $\frac{1}{2}$ butir warna kuning, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menelannya dengan air aqua yang dibawa Saksi-1, setelah itu kembali menuju keruangan bergabung dengan tamu undangan lainnya berjoget dan mengikuti irama lagu House music.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mengikuti acara joget sampai sekira pukul 03.00 Wib (Minggu 15 Pebruari 2015), setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang dan pada saat di tangga turun Terdakwa mendengar Saksi-1 diajak oleh 2 (dua) orang perempuan mengajak Saksi-1 pergi membakar (maksudnya mengkonsumsi shabu-shabu) dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ikut dan Terdakwa mau untuk mengikuti Saksi-1.

8. Bahwa setelah sampai ditempat Parkir, Terdakwa dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor masing-masing, dan juga 2 (dua) orang perempuan yang berboncengan mengikuti Saksi-1 menuju ke sebuah tempat Kost di daerah Jl. Sungai Raya Dalam.

9. Bahwa sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa, Saksi-1 dan 2 orang perempuan masuk ke kamar Kost, ternyata disana sudah ada 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil baring di tempat tidur, tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yang sudah berada di tempat Kost mengeluarkan 1 buah bekas botol larutan yang tutupnya sudah dipasang 2 buah sedotan (Pipet) dan mengeluarkan 1 bungkus Plastik transparan berisi kristal putih bening kemudian membakar kristal putih tersebut selanjutnya dihisap secara bergantian dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan.

10. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi ekstacy dan mengisap shabu-shabu setelah beberapa saat Terdakwa merasakan badan segar, bersemangat dan berkeringat.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk bergabung dengan kawannya ke Karaoke Imperium Hotel Garuda di Room No. 508 untuk mendengarkan Lagu House Musik dan berjoget joget.

12. Bahwa selanjutnya, setelah dari Karaoke Imperium Hotel Garuda sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan 3 orang perempuan dengan mengendarai mobil pergi menuju ke daerah Tanjung Raya 2 menuju ke salah satu rumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib menuju ke sebuah

Hal 12 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Kost (tidak tahu alamatnya, masih disekitar daerah Tanjung Raya 2), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, 2 orang perempuan kawan Saksi-1 datang menjemput Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Karaoke Imperium Hotel Garuda dengan mengendarai Mobil dengan maksud untuk mengambil sepeda motor masing-masing lalu pulang.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 pulang menuju ke Asrama P. Hidayat. Setelah mandi dan ganti baju, sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 mengajak Terdakwa ke Karaoke Rain di Room No. 305 untuk bergabung dengan kawannya untuk mendengarkan Lagu House Musik. Karena pada saat itu Terdakwa sudah merasa linglung, maka Terdakwa hanya duduk saja sehingga banyak orang yang memperhatikan dan menggoda, namun Terdakwa tidak merespon.

14. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, kami semua membubarkan diri, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan gulai kambing disekitar Pasar Mawar Pontianak namun Terdakwa tidak bisa makan dengan normal.

15. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke Asrama Hidayat dan menyimpan sepeda motor di sebelah kamar mandi samping rumah dinas Lettu Cpm Eri, namun perasaan Terdakwa seperti ada yang mengikuti, maka Terdakwa mondar-mandir di belakang Asrama Hidayat dan bingung mau kemana selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Berita Acara penerimaan dan penyerahan Barang Bukti Urine nomor 50/II/2015 Rs Bhy tanggal 16 Februari 2015 a.n. Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan.

b. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcab Pom tahun 2010 di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Lettu Cpm NRP 11090040000588.

Hal 13 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 (M. Ramli Ruslan, SE alias Fahmi) dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi-1 untuk memberikan kaos kenang-kenangan dari Lebanon, karena Terdakwa baru selesai melaksanakan tugas di Lebanon, yang kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi-1 di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall Pontianak).

3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Karaoke Rain dan bertemu dengan Saksi-1, setelah Terdakwa menyerahkan Kaos kenang-kenangan dari Lebanon kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengikuti acara Ulang Tahun teman Saksi-1 yang ternyata diadakan di Karaoke Rain tersebut dan Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1, lalu Saksi-1 dan Terdakwa menunggu di room 201 yang sudah dipesan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib acara baru dimulai.

4. Bahwa benar acara ulang tahun tersebut dihadiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan acara meniup lilin, foto-foto dan sebagainya, dilanjutkan acara hiburan (Joget- joget) dengan mendengarkan lagu House Music sambil meminum minuman keras yang sudah dipersiapkan.

5. Bahwa benar pada saat acara berjoget, orang-orang berjoget dengan semangat sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, apakah orang-orang joget itu menggunakan inek (ekstacy), dan Saksi-1 jawab ,”Ya,” kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mau juga menggunakan inek (ekstacy) lalu dijawab Terdakwa “apakah ada yang menjual ? kemudian Saksi-1 mencari inek kepada kawan-kawan Saksi-1 di dalam acara ulang tahun tersebut, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa harganya Rp. 400.000.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- kemudian Saksi-1 membayarnya selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa menuju ke Toilet, setelah sampai di toilet Saksi-1 membagi 2 butir Pil Ekstacy tersebut dan masing masing mendapatkan ½ butir warna Pink dan ½ butir warna kuning, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menelannya dengan air aqua yang dibawa Saksi-1, setelah itu kembali menuju keruangan bergabung dengan tamu undangan lainnya berjoget dan mengikuti irama lagu House music.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengikuti acara joget sampai sekira pukul 03.00 Wib (Minggu 15 Februari 2015), setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang dan pada saat di tangga turun Terdakwa mendengar Saksi-1 diajak oleh 2 (dua) orang perempuan mengajak Saksi-1 pergi membakar (maksudnya mengkonsumsi shabu-shabu) dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ikut dan Terdakwa mau untuk mengikuti Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah sampai ditempat Parkir, Terdakwa dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor masing-masing, dan juga 2 orang perempuan yang berboncengan mengikuti Saksi-1 menuju ke sebuah tempat Kost di daerah Jl. Sungai Raya Dalam.

Hal 14 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa, Saksi-1 dan 2 orang perempuan masuk ke kamar Kost, ternyata disana sudah ada 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil baring di tempat tidur, tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yang sudah berada di tempat Kost mengeluarkan 1 buah bekas botol larutan yang tutupnya sudah dipasang 2 buah sedotan (Pipet) dan mengeluarkan 1 bungkus Plastik transparan berisi kristal putih bening kemudian membakar kristal putih tersebut selanjutnya dihisap secara bergantian dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dan mengisap shabu-shabu dengan sadar dan tanpa paksaan orang lain dan beberapa saat kemudian setelah mengkonsumsi ekstasi dan shabu-shabu, Terdakwa merasakan badannya segar, bersemangat dan berkeringat.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk bergabung dengan kawannya ke Karaoke Imperium Hotel Garuda di Room No. 508 untuk mendengarkan Lagu House Musik dan berjoget joget.

12. Bahwa benar selanjutnya setelah dari Karaoke Imperium Hotel Garuda sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan 3 orang perempuan dengan mengendarai mobil pergi menuju ke daerah Tanjung Raya 2 menuju ke salah satu rumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib menuju ke sebuah Rumah Kost (tidak tahu alamatnya, masih disekitar daerah Tanjung Raya 2), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, 2 orang perempuan kawan Saksi-1 datang menjemput Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Karaoke Imperium Hotel Garuda dengan mengendarai Mobil dengan maksud untuk mengambil sepeda motor masing-masing lalu pulang.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 pulang menuju ke Asrama P. Hidayat. Setelah mandi dan ganti baju, sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 mengajak Terdakwa ke Karaoke Rain di Room No. 305 untuk bergabung dengan kawannya untuk mendengarkan Lagu House Musik. Karena pada saat itu Terdakwa sudah merasa linglung, maka Terdakwa hanya duduk saja sehingga banyak orang yang memperhatikan dan menggoda, namun Terdakwa tidak merespon.

14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, kami semua membubarkan diri, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan gulai kambing disekitar Pasar Mawar Pontianak namun Terdakwa tidak bisa makan dengan normal.

15. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke Asrama Hidayat dan menyimpan sepeda motor di sebelah kamar mandi samping rumah dinas Lettu Cpm Eri, namun perasaan Terdakwa seperti ada yang mengikuti, maka Terdakwa mondar-mandir di belakang Asrama Hidayat dan bingung mau kemana selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri.

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 (Kopka Subagio SG) menemukan

Hal 15 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam kamar mandi yang terletak diluar rumah Saksi-2 dengan kondisi Terdakwa sedang duduk sambil menangis badannya lemas, tidak ada tenaga, wajah pucat, telapak tangan dan kaki bewarna putih pucat, mata terpejam dan mulut tertutup, setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan dibaringkan di ruang tengah dalam kondisi Terdakwa tidak sadarkan diri.

17. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa ke ruang istirahat Piket Pomdam XII/Tpr dan dibaringkan di tempat tidur kemudian dipanggilkan dokter kemudian Terdakwa diperiksa dan diimpus, namun Terdakwa belum sadarkan diri, sehingga Terdakwa dievakuasi ke RST Tk III Kartika Husada Pontianak.

18. Bahwa benar karena Terdakwa belum sadar juga sehingga Dokter merasa penasaran, kemudian Dokter memerintahkan untuk melakukan Cek darah, setelah diambil darah selanjutnya Dokter memerintahkan Saksi-4 untuk menyerahkan Darah ke Laboratorium, tidak lama kemudian dilakukan pengambilan Urine (Urine diambil dengan cara di sedot), dan atas petunjuk Wadanpomdam XII/Tpr, Saksi-3 dan Saksi-4 ikut menyaksikan pengambilan urine tersebut, setelah selesai pengambilan Urine Terdakwa kemudian Sample Urine dibawa ke Laboratorium.

19. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 diperintahkan oleh Wadanpomdam XII/Tpr agar meminta sample Urine lagi untuk diperiksa di Bidokkes Polda kalbar, kemudian Dokter Rumkit an. dr Ruslin dan disaksikan Saksi-3 langsung mengambil Sample urine dari penampungan urine yang masih tersambung dengan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya dituangkan dalam botol palstik kemudian ditutup rapat, kemudian sample botol urine tersebut Saksi-3 bawa ke Ma Pomdam XII/Tpr untuk dibuatkan surat pengantarnya, setelah pengantar tersebut selesai, selanjutnya Saksi-3 bersama Letda Cpm Fatrahrozih dan Serda M. Reza menuju ke Bidokkes Polda Kalbar.

20. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 50/II/2015/Rs.bhy tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto dari Rumkit Bhayangkara Pontianak.

21. Bahwa benar Amphetamine dan Methamphetamine termasuk kegori Narkotika Golongan I sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methampitamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, namun mengenai berat-ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 16 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam Pledoinya mengatakan bahwa perkara penyalagunaan Narkotika merupakan perkara khusus sama halnya dengan perkara korupsi, maka kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara penyalagunaan Narkotika hanya boleh dilakukan oleh badan khusus yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana diatur dalam pasal 71 dan pasal 72 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perkara Terdakwa yang penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer tidak sah.

Atas Pledoi Tim Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat karena bagi anggota TNI masih berlaku UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana dalam pasal 1 ayat (11) dan pasal 69 menentukan bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tidak pidana yaitu Anklam; Polisi Militer; dan Oditur Militer.

b. Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam Pledoinya mengatakan bahwa keterangan para Saksi dan Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Milier menyalin atau copy paste dari Berita Acara Pendapat Oditur Militer yang disalin dari BAP Penyidik Pom, bukan keterangan yang diucapkan dalam sidang, hal ini bukanlah fakta hukum karena tidak sesuai pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 175 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa keterangan saksi atau terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan, sehingga oleh karenanya Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa Sonny Sumurung Panjaitan Lettu Cpm/11090040000588 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Oditur Militer.

Atas Pledoi Tim Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar keterangan para Saksi dan Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Milier menyalin atau copy paste dari Berita Acara Pendapat Oditur Militer yang disalin dari BAP Penyidik Pom, namun fakta dalam pemeriksaan di sidang para saksi memberikan keterangan sesuai kenyataan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga secara substansial terungkap fakta bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatan sesuai apa yang didakwakan.

c. Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam Pledoinya mengatakan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : 50/II/2015/Rs.bhy tanggal 6 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Fujianto Penata Tk. I NIP 197104082005011004 tidak sah karena Rumah Sakit Bhayangkara bukan instansi yang ditunjuk sebagai Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

Hal 17 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pledoi Tim Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak tidak termasuk instansi yang ditunjuk sebagai Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, namun hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : 50/II/2015/Rs.bhy tanggal 6 Februari 2015 merupakan bukti petunjuk, sehingga keterangan dari para Saksi dan Terdakwa ditambah bukti petunjuk tersebut sudah mencukupi alat bukti yang disyaratkan undang-undang.

d. Bahwa Tim Penasehat Hukum dalam Pledoinya mengatakan bahwa Tuntutan Oditur Militer melampaui batas kewenangannya, karena menjatuhkan pidana lain di luar yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 yaitu pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa yang hanya didasarkan atas surat rekomendasi pemecatan dari Danpomdam XII/Tpr No. R/212/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 dan tidak mencantumkan dasar pemecatan pasal 26 KUHPm dalam tuntutananya.

Atas Pledoi Tim Penasehat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tambahan pemecatan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana didasarkan pada penilaian layak tidaknya anggota TNI tersebut dalam dinas keprajuritan yang dikaitkan dengan tindak pidana yang pernah ia lakukan, hal ini didasarkan pada pasal 26 KUHPM, sehingga walaupun tidak ada ketentuan (pemecatan) dalam undang-undang yang dilanggar, bagi prajurit TNI tetap dapat dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer atas Pledooi Penesehat Hukum yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I "
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur ke satu: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I "

Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "Barangsiapa" atau "Setiap orang", yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP, termasuk juga diri si Pelaku / Terdakwa.

Hal 18 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “Penyalahgunaan” adalah si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang, Pada saat digunakan Sipetindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa penggunaan Narkotika Golongan I selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcab Pom tahun 2010 di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Lettu Cpm NRP 11090040000588.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 (M. Ramli Ruslan, SE alias Fahmi) dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi-1 untuk memberikan kaos kenang-kenangan dari Lebanon, karena Terdakwa baru selesai melaksanakan tugas di Lebanon,

Hal 19 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi-1 di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall Pontianak).

3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Karaoke Rain dan bertemu dengan Saksi-1, setelah Terdakwa menyerahkan Kaos kenang-kenangan dari Lebanon kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengikuti acara Ulang Tahun teman Saksi-1 yang ternyata diadakan di Karaoke Rain tersebut dan Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1, lalu Saksi-1 dan Terdakwa menunggu di room 201 yang sudah dipesan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib acara baru dimulai.

4. Bahwa benar acara ulang tahun tersebut dihadiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan acara meniup lilin, foto-foto dan sebagainya, dilanjutkan acara hiburan (Joget-joget) dengan mendengarkan lagu House Music sambil meminum minuman keras yang sudah dipersiapkan.

5. Bahwa benar pada saat acara berjoget, orang-orang berjoget dengan semangat sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, apakah orang-orang joget itu menggunakan inek (ekstacy), dan Saksi-1 jawab, "Ya," kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mau juga menggunakan inek (ekstacy) lalu dijawab Terdakwa "apakah ada yang menjual ?" kemudian Saksi-1 mencari inek kepada kawan-kawan Saksi-1 di dalam acara ulang tahun tersebut, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa harganya Rp. 400.000.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- kemudian Saksi-1 membayarnya selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa menuju ke Toilet, setelah sampai di toilet Saksi-1 membagi 2 butir Pil Ekstacy tersebut dan masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ butir warna Pink dan $\frac{1}{2}$ butir warna kuning, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menelannya dengan air aqua yang dibawa Saksi-1, setelah itu kembali menuju keruangan bergabung dengan tamu undangan lainnya berjoget dan mengikuti irama lagu House music.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengikuti acara joget sampai sekira pukul 03.00 Wib (Minggu 15 Februari 2015), setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang dan pada saat di tangga turun Terdakwa mendengar Saksi-1 diajak oleh 2 (dua) orang perempuan mengajak Saksi-1 pergi membakar (maksudnya mengkonsumsi shabu-shabu) dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ikut dan Terdakwa mau untuk mengikuti Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah sampai ditempat Parkir, Terdakwa dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor masing-masing, dan juga 2 orang perempuan yang berboncengan mengikuti Saksi-1 menuju ke sebuah tempat Kost di daerah Jl. Sungai Raya Dalam.

9. Bahwa benar sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa, Saksi-1 dan 2 orang perempuan masuk ke kamar Kost, ternyata disana sudah ada 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil baring di tempat tidur, tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yang

Hal 20 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di tempat Kost mengeluarkan 1 buah bekas botol larutan yang tutupnya sudah dipasang 2 buah sedotan (Pipet) dan mengeluarkan 1 bungkus Plastik transparan berisi kristal putih bening kemudian membakar kristal putih tersebut selanjutnya dihisap secara bergantian dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dan mengisap shabu-shabu dengan sadar dan tanpa paksaan orang lain dan beberapa saat kemudian setelah mengkonsumsi ekstasi dan shabu-shabu, Terdakwa merasakan badannya segar, bersemangat dan berkeringat.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk bergabung dengan kawannya ke Karaoke Imperium Hotel Garuda di Room No. 508 untuk mendengarkan Lagu House Musik dan berjoget joget.

12. Bahwa benar selanjutnya setelah dari Karaoke Inferium Hotel Garuda sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan 3 orang perempuan dengan mengendarai mobil pergi menuju ke daerah Tanjung Raya 2 menuju ke salah satu rumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib menuju ke sebuah Rumah Kost (tidak tahu alamatnya, masih disekitar daerah Tanjung Raya 2), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, 2 orang perempuan kawan Saksi-1 datang menjemput Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Karaoke Imperium Hotel Garuda dengan mengendarai Mobil dengan maksud untuk mengambil sepeda motor masing-masing lalu pulang.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 pulang menuju ke Asrama P. Hidayat. Setelah mandi dan ganti baju, sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 mengajak Terdakwa ke Karaoke Rain di Room No. 305 untuk bergabung dengan kawannya untuk mendengarkan Lagu House Musik. Karena pada saat itu Terdakwa sudah merasa linglung, maka Terdakwa hanya duduk saja sehingga banyak orang yang memperhatikan dan menggodai, namun Terdakwa tidak merespon.

14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib, kami semua membubarkan diri, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk makan gulai kambing disekitar Pasar Mawar Pontianak namun Terdakwa tidak bisa makan dengan normal.

15. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke Asrama Hidayat dan menyimpan sepeda motor di sebelah kamar mandi samping rumah dinas Lettu Cpm Eri, namun perasaan Terdakwa seperti ada yang mengikuti, maka Terdakwa mondar-mandir di belakang Asrama Hidayat dan bingung mau kemana selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri.

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggl 16 Februari 2015 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 (Kopka Subagio SG) menemukan Terdakwa di dalam kamar mandi yang terletak diluar rumah Saksi-2 dengan kondisi Terdakwa sedang duduk sambil menangis badannya lemas, tidak ada tenaga, wajah pucat, telapak tangan dan kaki bewarna putih pucat, mata terpejam dan mulut tertutup, setelah itu Terdakwa dibawa masuk ke dalam

Hal 21 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-2 dan dibaringkan di ruang tengah dalam kondisi Terdakwa tidak sadarkan diri.

17. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa ke ruang istirahat Piket Pomdam XII/Tpr dan dibaringkan di tempat tidur kemudian dipanggilkan dokter kemudian Terdakwa diperiksa dan diimpus, namun Terdakwa belum sadarkan diri, sehingga Terdakwa dievakuasi ke RST Tk III Kartika Husada Pontianak.

18. Bahwa benar karena Terdakwa belum sadar juga sehingga Dokter merasa penasaran, kemudian Dokter memerintahkan untuk melakukan Cek darah, setelah diambil darah selanjutnya Dokter memerintahkan Saksi-4 untuk menyerahkan Darah ke Laboratorium, tidak lama kemudian dilakukan pengambilan Urine (Urine diambil dengan cara di sedot), dan atas petunjuk Wadanpomdam XII/Tpr, Saksi-3 dan Saksi-4 ikut menyaksikan pengambilan urine tersebut, setelah selesai pengambilan Urine Terdakwa kemudian Sample Urine dibawa ke Laboratorium.

19. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Saksi-3 diperintahkan oleh Wadanpomdam XII/Tpr agar meminta sample Urine lagi untuk diperiksa di Bidokkes Polda kalbar, kemudian Dokter Rumkit an. dr Ruslin dan disaksikan Saksi-3 langsung mengambil Sample urine dari penampungan urine yang masih tersambung dengan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya dituangkan dalam botol palstik kemudian ditutup rapat, kemudian sample botol urine tersebut Saksi-3 bawa ke Ma Pomdam XII/Tpr untuk dibuatkan surat pengantarnya, setelah pengantar tersebut selesai, selanjutnya Saksi-3 bersama Letda Cpm Fatrahrozih dan Serda M. Reza menuju ke Bidokkes Polda Kalbar.

20. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 50/II/2015/Rs.bhy tanggal 16 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto dari Rumkit Bhayangkara Pontianak.

21. Bahwa benar Amphetamine dan Methamphetamine termasuk kegori Narkotika Golongan I sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain : Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methampitamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Bagi diri sendiri"

Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Hal 22 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Karaoke Rain dan bertemu dengan Saksi-1, setelah Terdakwa menyerahkan Kaos kenang-kenangan dari Lebanon kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengikuti acara Ulang Tahun teman Saksi-1 yang ternyata diadakan di Karaoke Rain tersebut dan Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1, lalu Saksi-1 dan Terdakwa menunggu di room 201 yang sudah dipesan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib acara baru dimulai.

2. Bahwa benar acara ulang tahun tersebut dihadiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan acara meniup lilin, foto-foto dan sebagainya, dilanjutkan acara hiburan (Joget- joget) dengan mendengarkan lagu House Music sambil meminum minuman keras yang sudah dipersiapkan.

3. Bahwa benar pada saat acara berjoget, orang-orang berjoget dengan semangat sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, apakah orang-orang joget itu menggunakan inek (ekstacy), dan Saksi-1 jawab ,”Ya,” kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mau juga menggunakan inek (ekstacy) lalu dijawab Terdakwa “apakah ada yang menjual ? kemudian Saksi-1 mencari inek kepada kawan-kawan Saksi-1 di dalam acara ulang tahun tersebut, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa harganya Rp. 400.000.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- kemudian Saksi-1 membayarnya selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa menuju ke Toilet, setelah sampai di toilet Saksi-1 membagi 2 butir Pil Ekstacy tersebut dan masing masing mendapatkan ½ butir warna Pink dan ½ butir warna kuning, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menelannya dengan air aqua yang dibawa Saksi-1, setelah itu kembali menuju keruangan bergabung dengan tamu undangan lainnya berjoget dan mengikuti irama lagu House music.

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengikuti acara joget sampai sekira pukul 03.00 Wib (Minggu 15 Februari 2015), setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang dan pada saat di tangga turun Terdakwa mendengar Saksi-1 diajak oleh 2 (dua) orang perempuan mengajak Saksi-1 pergi membakar (maksudnya mengkonsumsi shabu-shabu) dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ikut dan Terdakwa mau untuk mengikuti Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah sampai ditempat Parkir, Terdakwa dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor masing-masing, dan juga 2 orang perempuan yang berboncengan mengikuti Saksi-1 menuju ke sebuah tempat Kost di daerah Jl. Sungai Raya Dalam.

7. Bahwa benar sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa, Saksi-1 dan 2 orang perempuan masuk ke kamar Kost, ternyata disana sudah ada 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak

Hal 23 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil baring di tempat tidur, tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yang sudah berada di tempat Kost mengeluarkan 1 buah bekas botol larutan yang tutupnya sudah dipasang 2 buah sedotan (Pipet) dan mengeluarkan 1 bungkus Plastik transparan berisi kristal putih bening kemudian membakar kristal putih tersebut selanjutnya dihisap secara bergantian dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi ekstasi dan mengisap shabu-shabu dengan sadar dan tanpa paksaan orang lain dan beberapa saat kemudian setelah mengkonsumsi ekstasi dan shabu-shabu, Terdakwa merasakan badannya segar, bersemangat dan berkeringat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa memilih teman dalam bergaul di luar dinas, sehingga Terdakwa ikut saja ajakan Saksi-1 untuk mengkonsumsi Narkoba.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak dilakukan mengingat status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD yang terikat dengan aturan dan disiplin yang ketat dan adanya perintah yang tegas dari pimpinan TNI agar semua Prajurit TNI menjauhi Narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat dan watak Terdakwa yang hanya menuruti keinginan untuk mencoba menggunakan Narkoba dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan citra negatif TNI di mata masyarakat dan merusak pembinaan disiplin Prajurit TNI khususnya di kesatuan Pomdam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Hal 24 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - c. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik.
 - d. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan Narkoba.
 - e. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa sebagai anggota Pom seharusnya menjadi contoh bagi prajurit lain dalam hal ketaatan terhadap aturan dan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak selektif dan salah memilih teman dalam pergaulan, sehingga Terdakwa mengikuti saja ajakan Saksi-1 (Sdr. M. Ramli Ruslan, SE alias Fahmi) dan teman-temannya menggunakan narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menggunakan Narkoba.
3. Bahwa Terdakwa termasuk Prajurit yang memiliki prestasi yang baik karena pernah terpilih dan ikut pasukan PBB bertugas di Lebanon yang membawa nama baik NKRI dimata internasional.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan lebih selektif dalam pergaulan di luar dinas, Terdakwa pernah melaksanakan tugas yang mengharumkan nama bangsa dan Negara RI serta bila diamati

Hal 25 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mendalam lagi bahwa Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika sehingga Majelis berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dan Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan prajurit TNI, oleh karenanya dengan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini diharapkan Terdakwa sebagai Perwira dapat merenungkan kesalahannya sehingga perbuatan tersebut tidak terulang kembali dan melakukan upaya-upaya secara teratur dan konsisten secara pribadi untuk menjauhkan diri dari Narkoba sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat kembali menjadi prajurit yang lebih baik lagi yang senantiasa memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar Berita Acara penerimaan dan penyerahan Barang Bukti Urine nomor 50/II/2015 Rs Bhy tanggal 16 Februari 2015 a.n. Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan. Surat tersebut menunjukkan terjadinya penyalagunaan Narkotika oleh Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Sonny Sumurung Panjaitan, Pangkat Lettu Cpm NRP 11090040000588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 26 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 6 (enam) lembar Berita Acara penerimaan dan penyerahan Barang Bukti Urine nomor 50/II/2015 Rs Bhy tanggal 16 Februari 2015 a.n. Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13108/P, Penasehat Hukum Bahrin Taslim, SH Mayor Chk NRP 11980003490768, Molana Jemy, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 2920131820170 dan Leonardus J.P, SH Lettu Chk NRP 21950112890175, Panitera Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 27 dari 27 hal Put No. 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)